



PENETAPAN

Nomor 608/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini:

Nama : **KUNTIYATI** ;
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 12 Januari 1955;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status Kawin : Cerai Mati;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Pringgokusuman GT II/134, RT. 021, RW. 05,
Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta, Prov.
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 04 Desember 2023 di bawah Register No. 608/Pdt.P/2023/PN Yyk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **Ny.TRIMO ALIAS RADJINAH** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2003 di Tempel, Kabupaten Sleman, DIY sesuai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta.

2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Kematian atas nama **Ny.TRIMO ALIAS RADJINAH** mengalami keterlambatan.
3. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Ny.TRIMO ALIAS RADJINAH** untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **Ny.TRIMO ALIAS RADJINAH** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Tempel, Kabupaten Sleman DIY tanggal 8 Januari 2003 telah meninggal dunia seorang bernama **Ny.TRIMO ALIAS RADJINAH** sesuai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP atas nama Kuntiyati, NIK 3471055201660001, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-01072015-0092, atas nama Kuntiyati, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3471050812170001, Nama Kepala Keluarga : Kuntiyati, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Bagan Struktur Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Pengantar Sidang Nomor 400.12.3378 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Kematian, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Beda Nama, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. LENI EKOWATI :

- bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- bahwa Ayah kandung saksi bernama Supangat Hadi (alm);
- bahwa saksi anak sulung dan jumlah adik saksi ada 4 (empat) orang, ada yang sudah meninggal;
- bahwa Ibu saksi mengajukan permohonan ini karena belum mempunyai akta kematian untuk nenek saksi yang bernama Ny.Trimo alias Radjinh;
- bahwa Ny.Trimo alias Radjinh meninggal pada tanggal 8 Januari 2003 di Tempel, Sleman;
- bahwa Nama suami pertama Ny.Trimo alias Radjinh dan suami kedua Supangat Hadi (Sardi);
- bahwa Ny.Trimo alias Radjinh tidak mempunyai anak pada pernikahan pertama dan untuk pernikahan kedua dengan Supangat Hadi (Sardi) mempunyai 2 orang anak yaitu bu Suminah (alm) dan bu Kuntiyati;
- bahwa Bu Suminah meninggal pada tanggal 21 Juli 2022;
- bahwa Anak bu Suminah ada 4 (empat) orang;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada anak bu Suminah yang hadir dalam persidangan ini;
- bahwa Anak-anak bu Suminah tahu dan setuju kalau Pemohon mengajukan permohonan ini.;
- bahwa tujuan Pemohon meminta akte kematian untuk mengurus warisan dari bu Suminah;
- bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pringgokusuman GT II/134 RT021 RW005 Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongkuning, Kota Yogyakarta;
- bahwa Ny. Trimo dan Radjinah adalah orang yang sama;

2. DARTI :

- bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi menantu dari Pemohon;
- bahwa saksi menikah dengan anak Pemohon nomor 3 (tiga) yang sudah meninggal dunia dan jumlah anak Pemohon ada 5 (lima) orang;
- bahwa Ibu mertua saksi mengajukan permohonan ini karena belum mempunyai akte kematian untuk nenek suami saksi yang bernama Ny.Trimo alias Radjinah;
- bahwa Ny.Trimo alias Radjinah meninggal pada tanggal 8 Januari 2003 di Tempel, Sleman;
- bahwa Nama mertua suami pertama Ny.Trimo alias Radjinah dalah Trimo dan suami kedua Supangat Hadi (Sardi);
- bahwa Ny.Trimo alias Radjinah tidak mempunyai anak pada pernikahan pertama dan untuk pernikahan kedua dengan Supangat Hadi (Sardi) mempunyai 2 orang anak yaitu bu Suminah (alm) dan bu Kuntiyati;
- bahwa Bu Suminah meninggal pada tanggal 21 Juli 2022;
- bahwa Anak bu Suminah ada 4 (empat) orang;
- bahwa tidak ada anak bu Suminah ada yang hadir dalam persidangan ini;
- bahwa Anak-anak bu Suminah tahu dan setuju kalau Pemohon mengajukan permohonan ini;
- bahwa Tujuan Pemohon meminta akte kematian untuk mengurus warisan dari Ny.Trimo alias Radjinah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pringgokusuman GT II/134 RT021 RW005 Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongkuning, Kota Yogyakarta;
- bahwa Ny. Trimo dan Radjinah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian permohonan Pemohon yang pada intinya Pemohon memohon agar ditetapkan di Tempel, Kabupaten Sleman DIY tanggal 8 Januari 2003 telah meninggal dunia seorang bernama **Ny.TRIMO ALIAS RADJINAH** sesuai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah disesuaikan dengan surat aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Leni Ekowati dan Darti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013 dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuntiyati (Pemohon) dan bukti P-3 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kuntiyati yang kedua surat bukti tersebut menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Pringgokusuman GT. II/134, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu diantaranya bukti P.2, yaitu Kutipan Akta kelahiran Nomor 3471-LT-01072015-0092, yang menerangkan bahwa Kuntiyati adalah anak dari Rajinah dan juga berdasarkan keterangan saksi Leni Ekowati dan Darti yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Radjinh;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti P.7 yaitu Surat Pernyataan Beda Nama yang menerangkan bahwa yang bernama Ny. Trimo dan Radjinh adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa keluarga besar Pemohon telah mengetahui pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dan tidak ada yang berkeberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan permohonan pokok pemohon yaitu agar supaya Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan bahwa di Tempel, Kabupaten Sleman DIY tanggal 8 Januari 2003

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia seorang bernama **Ny.TRIMO ALIAS RADJINAH** sesuai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 yaitu Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta yang menerangkan bahwa di Tempel, Kabupaten Sleman DIY tanggal 8 Januari 2003 telah meninggal dunia seorang bernama **Ny.TRIMO ALIAS RADJINAH**, hal mana juga diterangkan oleh saksi-saksi yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Admisistrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan :

- Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;
- Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pengajuan Akta Kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya almarhum Ny. Trimo alias Radjinah yaitu pada tanggal 08 Januari 2003, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan Ayat (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sudah tepat apabila peristiwa kematian Ny. Trimo alias Radjinah tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk kemudian dimintakan penetapan Akta Kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan Pemohon poin ke-2 “beralasan hukum untuk dikabulkan “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang – Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maupun kesulaaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum pemohon Poin ke-1 dikabulkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admisistrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa di Tempel, Kabupaten Sleman DIY tanggal 8 Januari 2003 telah meninggal dunia seorang bernama **Ny.TRIMO ALIAS RADJINAH** sesuai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini
- Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian tersebut;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh WISNU KRISTIYANTO S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maria Lusiaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARIA LUSIATI, S.H.

HAKIM,

ttd

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0
4. PNBP Pemanggilan	:	Rp 10.000,00
5. Juru Sumpah	:	Rp 50.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah

-----+
: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)